



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/390/432.013/2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PERIODE 2023-2028

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2023-2028 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/379/432.013/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Periode 2023-2028;

2. Berita Acara Nomor 01/BAZNAS.PMK/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pamekasan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Periode 2023-2028 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua I;
 - c. wakil ketua II;
 - d. wakil ketua III; dan
 - e. wakil ketua IV.
- KETIGA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten.
- KEEMPAT : Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua I berwenang:
- a. menyusun strategi pengumpulan zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Muzakki;
 - c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
 - d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - e. melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzakki;
 - g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 - h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Kabupaten;
 - j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai kebijakan Rapat Pleno.
- KELIMA : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua II berwenang:
- a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 - c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KEENAM

- : Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua III berwenang:

- a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. melakukan evaluasi 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan sistem akuntansi zakat;
- f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

KETUJUH

- : Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Dalam melaksanakan tugas Wakil Ketua IV berwenang:

- a. menyusun strategi pengelolaan amil zakat;
- b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- c. menyusun perencanaan amil zakat;
- d. melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat;
- e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- h. melakukan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

- KEDELAPAN : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/390/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KETUA DAN WAKIL KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
PERIODE 2023-2028

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	MODARRIS ABDUL WAHAB, S.H
2.	Wakil Ketua I	Drs. H. ABD. RAHMAN ABBAS, M.Si
3.	Wakil Ketua II	MASDAWI
4.	Wakil Ketua III	ROMLAH, S.Ag
5.	Wakil Ketua IV	MOH. MUNIR, S.H

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM